

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN DI PERSIDANGAN ATAS SUATU AKTA NOTARIS

Ananda Priyanka Nabilah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: anandapriyankanabilah@gmail.com
Mohamad Fajri Mekka Putra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: fajriputra@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p10>

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan hukum saksi instrumenter dalam memberikan kesaksian di persidangan atas suatu akta notaris. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil studi menunjukkan bahwa peran saksi instrumenter adalah untuk melihat/menghadiri langsung setiap proses pembacaan maupun penandatanganan akta notaris. Kedudukan saksi instrumenter hanyalah melihat fakta formil yang disajikan oleh para pihak dalam kepentingannya untuk pembuatan akta notaris. Hingga saat ini tidak terdapat aturan yang jelas mengatur perlindungan hukum saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait isi akta notaris dalam UU jabatan notaris. Hingga saat ini saksi instrumenter memiliki kedudukan yang sama dengan saksi pada umumnya dan tidak terikat jabatannya. Peraturan terkait perlindungan saksi selama ini hanya diatur oleh UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Jabatan Notaris, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The main purpose of this research is to examine the legal protection aspects of instrumenter witnesses in giving testimony in court on a notarial deed. The writing of this research uses a method in the form of normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that the role of the instrumenter witness is to see / attend directly each process of reading and signing the notary deed. The position of the instrumenter witness is only to see the formal facts presented by the parties in their interests for the preparation of a notarial deed. Until now, there are no clear rules governing the legal protection of instrumenter witnesses who are presented in court to provide information regarding the contents of the notary deed in the notary position law. Until now, instrumenter witnesses have the same position as witnesses in general and are not bound by their positions. Regulations related to witness protection so far have only been regulated by the Law on Witness and Victim Protection (UU PSK).

Key Words:: Instrument Witness, Notary Deed, Notary Position, Legal Protection

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian nasional maupun internasional sangatlah membutuhkan suatu instrumen yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum agar seluruh proses bisnis dapat dijalankan secara pasti dan tidak menambah biaya (*cost*) di kemudian hari. Untuk menjamin hal tersebut maka seluruh kegiatan bisnis membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik berupa surat atau tulisan. Pembuktian dengan surat atau tulisan dilakukan dengan akta autentik (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang) maupun dengan akta di bawah

tangan¹. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila suatu peristiwa dan ditandatangani².

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya³. Dalam menjalankan wewenang untuk membuat akta autentik ini maka Notaris harus wajib memenuhi sumpah jabatannya. Sumpah jabatan tersebut memberikan notaris kewajiban dan hak untuk menyimpan rahasia mengenai segala pekerjaan yang diberitahukan dan dipercayakan kepadanya. Jikalau ketika pembuatan akta tidak memenuhi ketentuan dalam UU Jabatan Notaris maka ketika dalam pembuatan akta terdapat pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian kepada Notaris.⁴

Dalam setiap pembuatan akta, notaris harus meghadirkan lebih dari 1 (satu) orang saksi, yang nantinya identitas dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta sebagaimana amanat Pasal 40 UU Jabatan Notaris. Syarat sebagai saksi tersebut diatur secara tegas dan haruslah merupakan orang yang diketahui Notaris tersebut. Saksi inilah yang dalam studi hukum notaris dikenal sebagai saksi pengenalan/penghadap dan saksi instrumenter⁵.

Saksi instrumenter oleh hukum wajib menghadiri proses pembuatan akta notaris dengan bertugas menandatangani serta memberikan keterangan tentang suatu kebenaran suatu akta agar terpenuhinya syarat formal yang diatur oleh UU. Kehadiran lebih dari 1 (satu) orang saksi instrumenter adalah mutlak, boleh melebihi 2 (dua) orang jika keadaan memerlukan⁶. Pada prakteknya karyawan Notaris itu sendiri menjadi saksi instrumenter oleh sebab kedekatannya dengan Notaris tersebut. Berbeda dengan saksi pengenalan/penghadap yang merupakan saksi untuk memperkenalkan penghadap kepada Notaris.

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan sebagai alat bukti yang sah. Saksi adalah seseorang yang memiliki kewajiban dalam pemberian kesaksian secara lisan maupun tertulis guna menerangkan apa yang ia lihat, ia rasakan sendiri, dan ia dengar atas suatu peristiwa hukum⁷.

Sebagai saksi dalam pembuatan akta Notaris maka harus pula mendapat perlindungan hukum dan dijamin keselamatannya jika terjadi kasus menyangkut akta *a quo* di Pengadilan. Meskipun saksi instrumenter secara umum dilakukan oleh karyawan notaris namun tindakan karyawan tersebut dalam proses pembuatan akta sudah termasuk bidang kenotariatan. Namun demikian dalam peraturan terkait jabatan notaris tidak mengatur secara tegas perlindungan hukumnya. Hanya notaris

¹ Et. Tjukup, I. Ketut, 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2015-2016*, 2 (2016), hlm. 181.

² R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradinya Paramita, 2001)., hlm. 18

³ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU Jabatan Notaris)

⁴ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam UU Jabatan Notaris', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.1 (2021), 132.

⁵ Fakta Andony, Anita Afriana, and Indra Prayitno, 'Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau UU Jabatan Notaris', *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHPER*, 6.2 (2020), 83.

⁶ Hanna Nathasya Rumia Hutapea, 'Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional', *Jurnal Unimed*, 8.2 (2016), 14.

⁷ Hutapea. 48

saja yang secara tegas mendapatkan perlindungan apabila dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan akta yang dibuatnya.

Akibat tidak terdapatnya peraturan terkait jabatan notaris tentang perlindungan bagi karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam proses pembuatan akta, maka perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter yang merupakan karyawan Notaris diatur sama sebagai saksi biasa yang tidak terikat akan jabatan/profesinya sehingga diatur sama dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Selama melakukan riset untuk membuat karya tulisan ini penulis menemukan beberapa karya tulisan yang memiliki kesamaan namun inti pembahasannya (*core issue*) berbeda. Diantaranya penulis temukan pada karya tulisan yang disusun oleh "Ida Ayu Kade Kusumaningrum, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Dewa Made Suartha" pada tahun 2017 dengan judul "Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan UU Jabatan Notaris", yang dimana memiliki kesamaan karena membahas terkait saksi instrumenter dalam merahasiakan isi akta, sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan terkait perlindungan saksi dari tanggungjawab atas kebenaran formil suatu akta notaris yang masih belum dibahas dan tidak diatur dalam peraturan terkait jabatan notaris. Selanjutnya yakni tulisan yang disusun oleh "Ni Putu Anggelina" pada tahun 2018 dengan judul "Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris", yang dimana memiliki kesamaan karena membahas terkait kedudukan saksi instrumenter sebagai saksi dalam pembuatan akta notaris, sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan terkait perlindungan saksi atas fakta formil suatu akta notaris yang masih belum dibahas dan tidak diatur dalam peraturan terkait jabatan notaris.

Bertitik tolak pada uraian diatas maka diperlukan adanya penelitian terhadap perlindungan saksi instrumenter dalam merahasiakan isi akta notaris serta diperlukan pembahasan lebih jauh.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *legal standing* saksi instrumenter di dalam pembuatan akta notariil/notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi instrumenter sebagai saksi atas fakta formil suatu akta notaris yang bermasalah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan utama (*main purpose*) adanya penulisan karya tulis ini guna memahami kedudukan hukum saksi instrumenter dalam pembuatan suatu akta notaris dan bagaimanakah perlindungan hukumnya apabila di dalam pembuatan akta notaris tersebut terjadi suatu permasalahan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif oleh sebab penulis akan lebih memfokuskan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan literatur-literatur yang mendukung. Untuk semakin membuat terang hasil karya ilmiah ini maka penulis memilih jenis pendekatan UU atau yang dikenal sebagai *statue approach*. Tujuan pendekatan ini untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan masalah hukum yang akan dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Legal Standing* Saksi Instrumenter di dalam Pembuatan Akta Notariil/Notaris

Legal standing atau yang biasa disebut sebagai kedudukan hukum diartikan oleh Harjono⁸ sebagai situasi seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat sebagai suatu subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. *Legal standing* saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris telah termuat secara tegas di dalam Pasal 40 UU Jabatan Notaris. Kedudukannya semakin dipertegas dalam Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan “setelah pembacaan akta, penandatanganan akta dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, saksi dan Notaris, kecuali pihak yang bersangkutan tidak mampu memberikan tanda tangan harus disertai alasannya”.

UU Jabatan Notaris mengatur tugas atau kewajiban seorang saksi instrumenter pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Saksi instrumenter harus hadir saat pembacaan dan penandatanganan (verleijden) dalam proses pembuatan akta.

Hal ini untuk memastikan telah terpenuhinya syarat formal yang ditentukan oleh UU yang mewajibkan sebelum ditandatanganinya suatu akta oleh pihak-pihak maka notaris akan membacakan terlebih dahulu rancangan akta tersebut dan proses tersebut haruslah dihadapan para saksi instrumenter tersebut.

- b. Penandatanganan selain dilakukan oleh para pihak dan notaris juga harus dilakukan oleh para saksi instrumenter.

Saksi Instrumented ikut serta dalam penandatanganan akta itu.

Dari sifat kedudukannya menjadi saksi, untuk itulah saksi-saksi ikut serta dalam mendengar dibacakannya akta, termasuk pula dalam melihat tindakan maupun kenyataan yang dikonstantir tersebut serta ditandatanganinya dari akta tersebut. Di dalam itu saksi tidaklah diperlukan dengan keharusan dalam mengerti perihal yang dibacakannya serta pula untuk mereka tidaklah diadakannya kewajiban guna melakukan penyimpanan isi akta tersebut pada ingatan mereka.

Kedudukan saksi instrumenter yang tercatat pada akta Notaris berfungsi untuk menjaga keabsahan akta dan autentiknnya. Jika syarat ini tidak diindahkan/dipenuhi maka sesuai Pasal 41 UU Jabatan Notaris akta tersebut demi hukum akan mengalami penurunan kekuatan pembuktian yang semula berupa akta notariil menjadi akta dibawah tangan⁹. Dengan hadirnya saksi instrumenter, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh UU telah dicapai¹⁰.

Selain sebagai saksi akta oleh sebab jabatannya sebagai pegawai notaris, maka saksi instrumenter juga diwajibkan untuk meneliti dan mencocokkan identitas pihak-pihak yang akan tercatat sebelum ditandatangani serta senantiasa memperhatikan petunjuk dan arahan dari Notaris. Selain sebagai pemenuhan syarat formil pembuatan suatu akta, saksi instrumenter juga dapat berperan untuk memberikan rasa aman bagi Notaris apabila suatu saat akta yang dibuatnya dipersoalkan oleh pihak yang merasa berkepentingan. Saksi instrumenter juga dapat berperan sebagai alat bukti dan memberikan keterangan di depan hakim pemeriksa perkara yang derajat nilai

⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

⁹ Agus Toni Purnayasa, 'Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik', *Acta Comitatus*, 3.3 (2019), 395.

¹⁰ Liza Dwinanda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan', *Universitas Sumatera Utara* (Universitas Sumatera Utara, 2016). 120

pembuktiannya sama dengan alat bukti saksi atau pengakuan. Keterangan yang dapat disampaikan di hadapan hakim pemeriksa perkara adalah berkaitan dengan kewajiban untuk mengikuti seluruh tahapan pembuatan akta notaris dan tanda tangan di akta tersebut. Namun saksi instrumenter tidak diwajibkan untuk memahami substansi akta yang dibacakan oleh Notaris dan tidak mempunyai keharusan menyimpan isi akta melalui ingatannya¹¹.

Akta yang telah dibuat oleh Notaris harus benar-benar dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi. Dalam hal pembacaan akta tersebut, saksi instrumenter (dalam hal ini karyawan Notaris) haruslah benar-benar mendengarkan secara seksama pembacaan akta dan memperhatikan kebenaran identitas pihak-pihak yang tercantum. Saksi instrumenter juga dapat melihat dan mendengar bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris dengan suara lantang dan jelas serta memperhatikan apakah para penghadap telah mengerti akan isi/konten akta notaris yang dibacakan oleh Notaris¹².

Mencermati UU Jabatan Notaris dan KUH Perdata maka kedudukan saksi instrumenter dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pertama, *legal standing* (kedudukan) saksi instrumenter untuk memenuhi syarat formil suatu akta notaris. Akta Notaris dinyatakan telah lengkap apabila semua syarat formil telah terpenuhi sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta keberadaan saksi instrumenter di dalam akta bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum (Pasal 38 ayat (4) huruf c UU Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 40 ayat (1) UU Jabatan Notaris); dan
2. Kedua, kedudukan saksi instrumenter dalam kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan semua hal berkaitan dengan proses pembuatan akta hingga jadi yang disusunnya (Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris dan Pasal 40 UU).

Saksi instrumenter yang pada umumnya diambil dari pegawai Notaris tidak dituntut untuk memahami keseluruhan isi akta dan tidak dapat diambil pertanggungjawabannya terkait isi/konten akta namun hanya memiliki tanggung jawab pada waktu diresmikannya akta dan formalitas akta yang diberikannya tugas Notaris misalkan saja melakukan penyiapan draft akta, menyesuaikan data pribadi dengan dilaluinya pemverifikasian data, melakukan penyiapan surat yang mempunyai kerelasiaan pada sejumlah pihak yang namanya nantinya tercatat di akta, ikut melihat langsung dibacakannya, ditanda tangannya akta, dan melakukan penandatanganan akta yang berkenaan dengan fungsi darinya menjadi saksi instrumentair. Masih terdapatnya kekaburan norma hukum pada Undang-undang Jabatan Notaris berkenaan pada tanggung jawab saksi instrumentair, orang yang membuat UU harusnya memberi pembenahannya yang berkenaan dengan kejelasannya saksi instrumentair serta apa-apa yang menjadikannya hak serta kewajiban pada akta autentik.

Seharusnya terkait tanggung jawab saksi instrumenter ini ditentukan secara konkret dan jelas di dalam peraturan terkait jabatan notaris oleh sebab perannya yang termasuk dalam inti usaha (*core bussines*) jabatan kenotariatan. Hal ini menjadi penting agar kedepannya seiring dengan semakin majunya transaksi yang menggunakan jasa

¹¹ Ida Ayu Kade Kusumaningrum, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Dewa Made Suartha, 'Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan UU Jabatan Notaris', *Acta Comitatus*, 2017, 237-246.

¹² Baihaqy Prianto Adi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris', *Universitas Islam Indonesia* (Universitas Islam Indonesia, 2020).

notaris itu selaras dengan aspek keamanan secara hukum. Kepastian hukum menjadi suatu hal yang penting dan merupakan ciri yang tidak dapat dihilangkan dari ilmu hukum terutama norma-norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang¹³.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Terkait Kebenaran Formil Suatu Akta Notaris

Perlindungan hukum diberikan artian menjadi hal yang memberikan jaminan maupun kepastian orang yang nantinya memperoleh apa yang menjadikannya hak serta kewajiban maupun perlindungannya pada kepentingan dirinya hingga yang memiliki sangkut paut aman selaras pada aturan maupun kaidah yang diberlakukan pada masyarakat¹⁴. Setiono¹⁵ berpendapat perlindungan hukum ialah aktivitas maupun usaha guna memberikan perlindungan tindakan yang sewenang-wenangnya dari penguasa yang tidaklah selaras pada aturan hukum, guna memberikan perwujudan ketentraman sampai memberikan kemungkinan manusia guna mendapatkan kenikmatan martabat dirinya menjadi manusia.

Hal-hal yang paling prinsip dalam perlindungan hukum terhadap saksi adalah mereka merasa aman dan bebas dari segala tekanan pihak-pihak luar yang mencoba untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi berkaitan dengan isi kesaksiannya dalam suatu perkara baik perdata maupun juga pidana. Ketika hal tersebut dapat dipenuhi maka menjadi saksi dalam suatu perkara akan dapat dilakukan secara sadar dan suka rela sekaligus berani untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa diliputi rasa takut dan terancam. Oleh sebab sebagai saksi dalam suatu persidangan merupakan kewajiban hukum bagi seluruh warga negara dan dengan mematuhiinya maka seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik dan taat mengikuti hukum.

Hukum acara di Indonesia menjabarkan peranan saksi adalah berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana mengatur saksi berperan untuk memakai tanda tangan, yang memberikannya keterangan yang berkenaan dengan apa yang disaksikan yang bisa berbentuk perbuatan maupun tindakan dari orang lainnya maupun situasi tertentu dari terdapatnya peristiwa yang terjadi.

Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 HIR. Ketentuan ini memuat pengertian keterangan saksi sebagai suatu hal yang dilihatnya, apa yang didengarnya, atau dirasakan sendiri. Setiap keterangan saksi mempunyai keharusan yang berkenaan dengan sejumlah alasan apa yang menjadikannya penyebab serta cara tertentu yang dia tahu dan diberikan penjelasan langsung darinya¹⁶. Saksi instrumenter merupakan saksi-saksi yang dilibatkan dalam pembentukan suatu akta notaris. Dengan demikian, saksi instrumenter dalam

¹³ Ni Putu Anggelina, 'Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris', *Acta Comitatus*, 3.3 (2019), 517.

¹⁴ Sri Utami, 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Jurnal Repertorium*, 3 (2015), 90.

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). 3

¹⁶ Asmuni, 'Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqih', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2014), 194.

kedudukannya memiliki pengetahuan atas suatu akta notaris dan sesuai ketentuan diatas dapat menjadi Saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171 HIR. Namun terkait proses acara pidana, Saksi Instrumenter tidak terikat ketentuan Pasal 322 KUHP oleh sebab kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat dalam jabatan profesinya yang umumnya merupakan karyawan notaris.

Nilai kekuatan pembuktian suatu keterangan saksi instrumenter pada suatu persidangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1870 jo. Pasal 1871 Kitab UU Hukum Perdata yang pada pokoknya menerangkan “ketika suatu akta tersebut telah diresmikan dan ditandatangani oleh penghadap serta disaksikan oleh notaris dan saksi-saksi (saksi instrumenter), maka akta tersebut merupakan alat bukti yang cukup kuat sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya”. Ketika dihadapkan di depan hakim pemeriksa perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas saksi instrumenter hanya akan dimintakan keterangan terkait tentang kasus/sengketa yang melibatkan akta yang disaksikan dan ditandatangani olehnya. Soal formalitas peresmian akta bukan lagi menjadi pokok keterangan yang harus disampaikan karena dengan diresmikannya suatu akta sudah cukup bagi hakim pemeriksa perkara untuk menilai sah atau tidaknya akta tersebut secara formil.

Sebagai syarat formil akta maka keberadaan saksi instrumenter begitu penting sehingga absennya saksi-saksi ini dapat menyebabkan penurunan nilai pembuktian suatu akta berdasarkan Pasal 1869 Kitab UU Hukum Perdata sebagaimana telah dijabarkan diatas. Dalam kapasitasnya sebagai karyawan notaris maka peran saksi instrumenter termasuk dalam inti usaha (*core bussines*) kenotariatan sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris mengenai merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh Notaris maka seharusnya karyawan notaris sebagai saksi instrumenter harus dapat merahasiakan keseluruhan isi akta.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengatur terkait proses peradilan dimana ketika seorang notaris dipanggil untuk memberikan keterangan terkait suatu akta oleh penyidik dan penuntut umum maka wajib atas persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun apabila yang dipanggil adalah karyawan notaris sebagai saksi instrumenter maka tidak ada satupun pengaturan secara *eksplisit* atau konkrit yang melindungi secara hukum maupun terdapat wadah profesi/jabatan yang menaungi. Meskipun tugas dari saksi-saksi instrumenter tersebut termasuk dalam inti usaha (*core bussines*) kenotariatan. Tidak diaturnya perlindungan hukum tersebut juga dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum (*vacuum norm*) perlindungan hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Dengan demikian sangat *urgent* untuk diadakannya suatu aturan yang mengatur secara *rigid* dan *konkrit* untuk karyawan notaris dalam hal kedudukannya sebagai saksi instrumenter untuk memberikan keterangan terkait akta notaris begitupula terkait kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan permohonan terlebih dahulu kepada suatu wadah profesi. Hal ini semata-mata untuk memberikan rasa aman dari bebas dari rasa takut serta intimidasi yang menyertainya. Meskipun isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahakan di persidangan namun bukan berarti saksi-saksi instrumenter tidak dapat diintimidasi secara psikologis akibat keterangan yang akan diberikannya. Oleh sebab terdapat relasi kekuasaan/pekerjaan antara notaris dan karyawan notaris tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi-saksi instrumenter.

Ketika karyawan notaris memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi instrumenter maka karyawan notaris dapat di mintakan pertanggungjawaban dengan sifatnya yang pribadi maupun sendiri pada perihal yang sudah dilihatnya yang berkenaan pada apakah notaris sudah memberikan pemenuhan sejumlah formalitas peresmian akta maupun verlijden sama dengan apa yang telah diberikan perintahnya dari UUJN. Dalam artian lain, saksi yang asal muasal nya karyawan notaris guna memberi kesaksian dirinya pada persidangan perkara yang berkenaan pada akta notaris itu hanyalah pada tanggung jawab yang dimilikinya yang dilakukannya selaras dengan tugas yang diberikannya oleh notaris. Maka hanyalah pada sejumlah formalitas peresmian akta serta hanya dibatasi pada perihal yang diberikan perintahnya maupun ditugaskannya oleh notaris menyiapkannya akta¹⁷.

Oleh sebab tidak diaturnya karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara di peraturan terkait jabatan notaris, maka penulis mencermati aturan yang lebih umum. Aturan tersebut adalah UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana penulis merasa *legal standing* saksi instrumenter berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas ternyata dapat dipersamakan dengan saksi biasa, bukan saksi atas dasar jabatan/profesi sebagaimana diatur Pasal 322 Kitab UU Hukum Pidana. Walau pada UU itu tidaklah memberikan pengaturan dengan khusus yang berkenaan dengan saksi pada peresmian akta Notaris, namun pada ketentuan pada UU itu bisa dilakukan pengaplikasiannya pada kedudukan karyawan Notaris menjadi saksi instrumenter pada saat diresmikannya akta. UU itu memiliki sifat menyeluruh guna semua saksi yang dipanggilnya pada proses perkara tertentu pada pengadilan.

Karyawan notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi instrumenter ketika memberikan keterangan dalam seluruh tahapan proses pemeriksaan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya¹⁸. Hal ini memberikan bukti kalau saksi pada saat memberi keterangan pada persidangan, nantinya diberikan jaminan dalam keselamatan dirinya dari undang-undang serta memberi perlindungan yang tidaklah hanya dirinya saja, namun keluarga serta harta benda pula masuk ke perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewajiban dalam memberi perlindungannya ke saksi dengan sepenuhnya tidak terkecualinya dengan keluarga saksi semenjak dilakukan penandatanganan pernyataan kesediaannya dalam mengikuti syarat serta ketentuan perlindungan saksi.

Pemberhentian perlindungan ke saksi hanyalah bisa dilaksanakan apabila¹⁹:

- a) Saksi mengajukan permintaan supaya perlindungan padanya diberhentikan serta hanyalah dibolehkan dilakukannya pengajuan oleh saksi sendiri dengan tidak adanya pengecualian.
- b) Dari permintaan pejabat yang memiliki kewenangan pada perihal permintaan perlindungan saksi yang didasarkan pada permintaan pejabat yang berkaitan.

¹⁷ Glory Bastian, 'Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris' (Universitas Jember, 2019). 54

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ Erly Pangestuti, 'Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban', *Yustitiabelen*, 3.1 (2017), 14.

- c) Saksi melakukan pelanggaran ketentuan sesuai apa yang sudah dituliskan pada perjanjian.
- d) LPSK memiliki pendapat kalau saksi tidaklah lagi perlu dalam perlindungan dengan didasarkan pada sejumlah bukti yang meyakinkannya.

4. Kesimpulan

Kedudukan Saksi Instrumenter pada Akta Notaris yakni selaras pada yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris sebagai suatu syarat formil. Jika hal tersebut tidaklah terpenuhi, akta itu terdegradasi kedudukannya menjadikannya kekuatan dalam memberikan bukti menjadi akta dibawah tangan. Maka pada hal demikian, tiap Notaris memiliki kewajiban mengundang dua orang saksi guna ikut dalam akta pada saat melihat dibuatnya akta itu. Dikarenakan pada akta Notaris, kedudukannya saksi instrumenter ialah menjadi satu diantara syarat formil akta tertentu supaya akta itu bisa menjadikannya akta tertentu yang autentik. Perlindungan Hukum untuk Saksi Instrumenter Akta Notaris pada saat memberi keterangan dilindunginya LPSK. LPSK memberikan jaminan perlindungan keselamatan bisa dari dirinya pada saat saksi memberi keterangan, hingga di perlindungan pada ancaman dari pihak lainnya yang bisa menjadikan saksi memiliki keengganan memberi keterangan di muka persidangan.

Perlunya pengaturan lebih jelas terkait kedudukan saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi selama proses pembuatan akta notaris di dalam UU Jabatan Notaris. Mengenai perlindungan saksi di dalam akta notaris dalam memberikan keterangan di persidangan hendaknya dimuat secara jelas dalam UU Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris oleh sebab saksi instrumenter termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta sehingga menjadi salah satu kesatuan dengan akta notaris itu sendiri. Hal ini agar orang yang dipercayakan sebagai saksi instrumenter dalam memberi keterangan di hal akta notaris bisa merasakan keamanan pada saat memberikannya keterangan di muka persidangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradinya Paramita, 2001)

Jurnal

- Andony, Fakta, Anita Afriana, and Indra Prayitno, 'Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau UU Jabatan Notaris', *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHPER*, 6.2 (2020)
- Anggelina, Ni Putu, 'Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris', *Acta Comitatus*, 3.3 (2019)
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam UU Jabatan Notaris', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.1 (2021)
- Asmuni, 'Testimonium de Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqih',

- Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2014)
- Hutapea, Hanna Nathasya Rumia, 'Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional', *Jurnal Unimed*, 8.2 (2016)
- Kusumaningrum, Ida Ayu Kade, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Dewa Made Suartha, 'Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan UU Jabatan Notaris', *Acta Comitatus*, 2017
- Pangestuti, Erly, 'Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban', *Yustitiabelen*, 3.1 (2017)
- Purnayasa, Agus Toni, 'Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik', *Acta Comitatus*, 3.3 (2019)
- Tjukup, I. Ketut, Et., 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2015-2016*, 2 (2016)
- Utami, Sri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Jurnal Repertorium*, 3 (2015)

Tesis

- Adi, Baihaqy Prianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris', *Universitas Islam Indonesia* (Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Bastian, Glory, 'Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris' (Universitas Jember, 2019)
- Dwinanda, Liza, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan', *Universitas Sumatera Utara* (Universitas Sumatera Utara, 2016)
- Maisyarah, Intan, 'Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notariil Menurut Hukum Islam Dan UU Jabatan Notaris', *Universitas Sumatera Utara* (Universitas Sumatera Utara, 2016)

Peraturan PerUU

- Kitab UU Hukum Perdata
- Kitab UU Hukum Acara Pidana
- Kitab UU Hukum Pidana
- UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117
- UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3
- UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 293
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180